



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

Nomor : ~~1354~~ PAN.PN.W24-U2/HK.02/V/2024
Lampiran : 1(satu) lembar.
Perihal : Mohon bantuan Pengumuman
Pemberitahuan Memori Banding perkara
nomor 395/Pdt.G/2023/PN Sgr

Singaraja, 20 Mei 2024

Yth.Pj. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Buleleng
di-
Singaraja.

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan pemberitahuan Memori Banding perkara nomor 395/Pdt.G/2023/PN Sgr, agar diketahui oleh Masyarakat luas karena Yeyen, Umur 38 tahun, dahulu bertempat tinggal di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, namun saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti. Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak selaku wali dari anak-anaknya yang masih berada dibawah umur yaitu Nama Kenzo, laki-laki Umur 7 tahun dan Nama Catblin, perempuan umur 7 tahun (anak kembar). Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat IV/Terbanding IV, dalam perkara antara :

Ir. Saroni Sanny Broto, MBA sebagai Penggugat I/Pembanding I
Ir. I Nyoman Utama sebagai Penggugat II/Pembanding II
Melawan
Ni Nyoman Susanti sebagai Tergugat I/Terbanding I
Ni Kdek Desi Damayanti sebagai Tergugat II/Terbanding II
Ni Komang Dian Nada Saraswati sebagai Tergugat III/Terbanding III
Yeyen sebagai Tergugat IV/Terbanding IV

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

Panitera
Pengadilan Negeri Singaraja


Sjarifudin Rasjid, S.H





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING KEPADA
TERBANDING**

Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Sgr

Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, saya I.A.Km.Inten Pradnya Asri,SE, selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Sgr memberitahukan :

Yeyen : Umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti. Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak selaku wali dari anak-anaknya yang masih berada dibawah umur yaitu Nama Kenzo, laki-laki Umur 7 tahun dan Nama Catblin, perempuan umur 7 tahun (anak kembar). Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat IV/Terbanding IV

Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 Mei 2024, yang diajukan oleh Bahwa Ir. Saron Sanny Broto,MBA, dk : Lahir di Surakarta, tanggal 07 Juni 1950, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pulau Sayang, No. 11 A Kota Denpasar, NIK 5171030706500001. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama **H. U S M A N. S H** : Advokat; Berkantor di Dusun Abasan, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, HP. 087836607948, Email: husemansh1963@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024. Sehubungan dengan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 395/Pdt/2023/PN Singaraja, dalam perkara antara :

Ir. Saron Sanny Broto,MBA sebagai Penggugat I/Pembanding I
Ir. I Nyoman Utama sebagai Penggugat II/Pembanding II
Melawan
Ni Nyoman Susanti sebagai Tergugat I/Terbanding I
Ni Kdek Desi Damayanti sebagai Tergugat II/Terbanding II
Ni Komang Dian Nada Saraswati sebagai Tergugat III/Terbanding III
Yeyen sebagai Tergugat IV/Terbanding IV

Singaraja, 20 Mei 2024
Jurusita Pengganti

I.A.Km.Inten Pradnya Asri, SE

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)0362 21445 (Call Center Pengadilan Negeri Singaraja)